



P U T U S A N

Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMANSYAH Alias BABE Bin ABU SAHMA
Tempat lahir : Tanjung Karang
Umur atau tanggal lahir : 48 tahun/4 Nopember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 48 Kelurahan Pidada
Kecamatan Panjang Kodya Bandar Lampung
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/43/IX/2016/Reskrim, tanggal 18 September 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 10 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, sejak tanggal 11 Oktober 2016 s/d tanggal 19 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2016 s/d tanggal 6 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 2 Desember 2016 s/d tanggal 31 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d tanggal 1 Maret 2017;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Desember 2016 Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Desember 2016 Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH ALIAS BABE BIN ABU SAHMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yakni jenis Ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal dengan berat 0,0172 Gram, Seperangkat alat hisap/bong Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bahwa perbuatannya salah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, oleh karena itu terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa **HERMANSYAH ALIAS BABE BIN ABU SAHMA**, pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2016, bertempat Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara LUR (dalam pencarian) di daerah tanjung bintang selanjutnya terdakwa dan saudara LUR pergi ketempat karaoke di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan setelah sampai di tempat karaoke terdakwa dan saudara LUR langsung memasuki salah satu ruang karaoke dan langsung minum bir. Bahwa tidak lama kemudian saudara LUR mengajak terdakwa untuyk mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu dan terdakwa langsung menyetujuinya lalu saudara LUR merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum yang di sambungkan dengan sedotan lalu narkotika golongan satu jenis sabu dibakar dan di hisap secara bergantian oleh terdakwa dan saudara LUR. Setelah mengkonsumsi narkotia golongan 1 saudara LUR pergi meninggalkan ruangan karaoke , sedangkan terdakwa masih bernyanyi.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi Aiptu Buyung Kurnia, saksi Bripka Supardal, saksi Bripka Hendri Oktavia Sakti dan saksi Brigadir Viea Gerry MP sedang melakukan Razia di hiburan Café remang remang yang berada di daerah tanjung bintang dan sekitarnya, dan pada saat para saksi berada di salah satu café di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu melakukan pemeriksaan pada tiap ruang karaoke para saksi melihat terdakwa sedang bernyanyi dan melihat diatas meja ruang karaoke terdapat alat hisap sabu dan satu bungkus kecil narkotika golongan 1 jenis sabu. Kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa mengenai alat hisap serta sabu tersebut dan terdakwa mengakui habis

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu dengan alat hisap atau bong tersebut
Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek
Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Adapun terdakwa **HERMANSYAH ALIAS BABE BIN ABU SAHMA** dalam memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut.
- Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkoba Nasional No. 270.J./X/ 2016/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S,Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S,Si.Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Urine **HERMANSYAH ALIAS BABE BIN ABU SAHMA** No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 tersebut adalah benar mengandung sisa –sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa **HERMANSYAH ALIAS BABE BIN ABU SAHMA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **HERMANSYAH ALIAS BABE BIN ABU SAHMA**, pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2016, bertempat Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa hak atau melawan hukum telah**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara LUR (dalam pencarian) di daerah tanjung bintang selanjutnya terdakwa dan saudara LUR pergi ketempat karaoke di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan setelah sampai di tempat karaoke terdakwa dan saudara LUR langsung memasuki salah satu ruang karaoke dan langsung minum bir. Bahwa tidak lama kemudian saudara LUR mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu dan terdakwa langsung menyetujuinya lalu saudara LUR merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum yang di sambungkan dengan sedotan lalu narkotika golongan satu jenis sabu dibakar dan di hisap secara bergantian oleh terdakwa dan saudara LUR. Setelah mengkonsumsi narkotika golongan 1 saudara LUR pergi meninggalkan ruangan karaoke , sedangkan terdakwa masih bernyanyi.
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi Aiptu Buyung Kurnia, saksi Bripta Supardal, saksi Bripta Hendri Oktavia Sakti dan saksi Brigadir Viea Gerry MP sedang melakukan Razia di hiburan Café remang remang yang berada di daerah tanjung bintang dan sekitarnya, dan pada saat para saksi berada di salah satu café di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu melakukan pemeriksaan pada tiap ruang karaoke para saksi melihat terdakwa sedang bernyanyi dan melihat diatas meja ruang karaoke terdapat alat hisap sabu dan satu bungkus kecil narkotika golongan 1 jenis sabu. Kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa mengenai alat hisap serta sabu tersebut dan terdakwa mengakui habis menggunakan narkotika jenis sabu dengan alat hisap atau bong tersebut Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Adapun terdakwa **HERMANSYAH ALIAS BABE BIN ABU SAHMA** dalam memiliki ijin dari instansi manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.
- Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 270.J./X/ 2016/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S, Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba BNN KUSWARDANI,S,Si.Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine **HERMANSYAH ALIAS BABE BIN ABU SAHMA** No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 tersebut adalah benar mengandung sisa –sisa/residu Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ljin dari Dinas atau instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

Perbuatan terdakwa HERMANSYAH ALIAS BABE BIN ABU SAHMA sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI OKTAVIA SAKTI Bin MADUIN KOSIM, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa Hermansyah als. Babe Bin Abu Sahma yang menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira jam 22.00 wib. di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira jam 22.00 wib. di tempat hiburan malam di kafe remang-remang di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, saksi bersama dengan rekan saksi saudara Aiptu Buyung Kurnia sedang melaksanakan razia di hiburan kafe remang-remang, saat itu kami akan memeriksa ruangan karaoke dan pada saat kami akan masuk ke ruangan ada terdakwa yang mengaku bernama Hermansyah als. Babe Bin Abu Sahma akan keluar ruangan, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, dan saat itu di ruangan tersebut yaitu di atas meja ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap atau bong kami temukan dibawah meja;
- Bahwa ketika ditanya milik siapa barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa dan kawannya yang sering di panggil dengan sebutan "LUR", dan terdakwa habis menggunakan shabu bersama kawannya itu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa orang yang kami tangkap saat itu hanya ada terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya ada 2 (dua) orang yaitu seorang laki-laki yang sering dipanggil "Lur" dan seorang wanita pemandu lagu di karaoke tersebut yang tidak saksi ketahui dan pada saat itu saksi sempat mengejar seorang yang bernama "Lur" yang lari namun tidak tertangkap lari ke dalam kebun;
- Bahwa ya, saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal Narkotika jenis shabu, seperangkat alat hisap atau bong yang ditemukan diatas meja pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa ada sisa pakai sabu dengan berat 0,0172 gram;

Bahwa saksi tanya terdakwa tidak mengetahui alamat kawannya yang sering di panggil dengan sebutan "LUR" tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa masih ada 4 (empat) orang saksi lagi yaitu : 1. saksi Aiptu Buyung Kurnia Bin Surya, 2. saksi Bripka Supardal Bin Afdi Sumandi, 3. saksi Bripka Brigadir Viea Gerry MP Bin Sardi dan 4. saksi Heni Hermawati Bin Muji, saksi-saksi tersebut telah dipanggil

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut, namun mereka tidak datang menghadap di persidangan, karena sedangkan Dinas, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu : saksi Briпка Brigadir Viea Gerry MP Bin Sardi dibacakan saja di persidangan, sedangkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. saksi Aiptu Buyung Kurnia Bin Surya, 2. saksi Briпка Supardal Bin Afdi Sumandi dan 3. saksi Heni Hermawati Bin Muji keterangannya dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu : saksi Briпка Brigadir Viea Gerry MP Bin Sardi dibacakan saja di persidangan, sedangkan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1. saksi Aiptu Buyung Kurnia Bin Surya, 2. saksi Briпка Supardal Bin Afdi Sumandi dan 3. saksi Heni Hermawati Bin Muji keterangannya dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu : saksi Briпка Brigadir Viea Gerry MP Bin Sardi yang tidak hadir di persidangan, karena saksi tersebut tengah menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri, yang selengkapnya sebagai berikut:

2. Saksi BRIGADIR VIEA GERRY MP Bin SARDI, yang telah disumpah di Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika jenis Ganja yang telah digunakan terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira jam 22.00 wib. ketika saksi Aiptu Buyung Kurnia, saksi Briпка Supardal, saksi Briпка Hendri Oktavia dan saksi sedang melakukan Razia di hiburan Café remang-remang yang berada di daerah Tanjung Bintang dan sekitarnya, dan pada saat para saksi berada di salah satu café di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu melakukan pemeriksaan pada tiap ruang karaoke para saksi melihat terdakwa sedang bernyanyi dan melihat diatas meja ruang karaoke terdapat alat hisap sabu dan satu bungkus kecil narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa mengenai alat hisap serta sabu tersebut dan terdakwa mengakui habis menggunakan narkotika jenis sabu dengan alat hisap atau bong tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh saksi Aiptu Buyung Kurnia, saksi Briпка Supardal, saksi Briпка Hendri Oktavia Saksi dan saksi, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai surat izin Menteri Kesehatan RI atau dari Pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menggunakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu sehingga selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat narkoba Polres Lampung Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah terdakwa telah memakai Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya, tetapi setelah dilakukan penangkapan dan ditanya kepada terdakwa bahwa terdakwa mengakui kalau sabu tersebut merupakan sisa pakai yang telah digunakan sebelumnya oleh terdakwa;
- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal dengan berat 0,0172 Garam, seperangkat alat hisap/bong bahwa terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut didapat pada saat penangkapan terdakwa;

Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan pembacaan keterangan saksi tersebut dan Terdakwa tidak keberatan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dan diperiksa di ruang sidang ini sebagai terdakwa sehubungan terdakwa ditangkap oleh polisi karena menggunakan shabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara LUR (dalam pencarian) di daerah Tanjung Bintang selanjutnya terdakwa dan saudara LUR pergi ketempat karaoke di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan setelah sampai di tempat karaoke terdakwa dan saudara LUR langsung memasuki salah satu ruang karaoke dan langsung minum bir, tidak lama kemudian saudara LUR mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu dan terdakwa langsung menyetujuinya lalu saudara LUR merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum yang di sambungkan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sedotan lalu sabu dibakar dan di hisap secara bergantian oleh terdakwa dan saudara LUR;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu saudara LUR pergi meninggalkan ruangan karaoke, sedangkan terdakwa masih bernyanyi;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib ketika datang beberapa orang polisi sedang melakukan Razia di hiburan Café remang remang tersebut dan sekitarnya dan polisi melakukan pemeriksaan pada tiap ruang karaoke polisi melihat terdakwa sedang bernyanyi dan melihat diatas meja ruang karaoke terdapat alat hisap sabu dan satu bungkus kecil narkoba golongan 1 jenis sabu, kemudian polisi bertanya kepada terdakwa mengenai alat hisap serta sabu tersebut dan terdakwa mengakui habis menggunakan sabu dengan alat hisap atau bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan shabu, seperangkat alat hisap atau bong yang ditemukan polisi diatas meja pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alamat rumah saudara LUR;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan shabu, seperangkat alat hisap atau bong yang ditemukan polisi diatas meja pada saat penangkapan terdakwa itu barang bukti milik saudara LUR;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada Ijin dari Dinas atau instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkoba Nasional No. 270.J./X/ 2016/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S,Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S,Si.Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Urine HERMANSYAH ALIAS BABE BIN ABU SAHMA No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah pakai sabu sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 270.J./X/ 2016/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S,Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S,Si.Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine **HERMANSYAH ALIAS BABE BIN ABU SAHMA** No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Seperangkat alat hisap atau bong

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Hermansyah Alias Babe Bin Abu Sahma menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar berawal Pada hari minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara LUR (dalam pencarian) di daerah Tanjung Bintang selanjutnya terdakwa dan saudara LUR pergi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat karaoke di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan setelah sampai di tempat karaoke terdakwa dan saudara LUR langsung memasuki salah satu ruang karaoke dan langsung minum bir;

- Bahwa benar tidak lama kemudian saudara LUR mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis sabu dan terdakwa langsung menyetujuinya lalu saudara LUR merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum yang di sambungkan dengan sedotan lalu narkoba golongan satu jenis sabu dibakar dan di hisap secara bergantian oleh terdakwa dan saudara LUR, setelah mengkonsumsi narkoba golongan 1 saudara LUR pergi meninggalkan ruangan karaoke , sedangkan terdakwa masih bernyanyi;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi Aiptu Buyung Kurnia, saksi Bripta Supardal, saksi Bripta Hendri Oktavia Sakti dan saksi Brigadir Viea Gerry MP sedang melakukan Razia di hiburan Café remang remang yang berada di daerah tanjung bintang dan sekitarnya, dan pada saat para saksi berada di salah satu café di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu melakukan pemeriksaan pada tiap ruang karaoke para saksi melihat terdakwa sedang bernyanyi dan melihat diatas meja ruang karaoke terdapat alat hisap sabu dan satu bungkus kecil narkoba golongan 1 jenis sabu. Kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa mengenai alat hisap serta sabu tersebut dan terdakwa mengakui habis menggunakan narkoba jenis sabu dengan alat hisap atau bong tersebut Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 270.J./X/ 2016/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S,Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S,Si.Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Urine Hermansyah Alias Babe Bin Abu Sahma No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 tersebut adalah benar mengandung sisa –sisa/residu Metametamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari Dinas atau instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur "Penyalah Guna" terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a Sub-unsur "orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. **Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **HERMANSYAH Alias BABE Bin ABU SAHMA**, dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa HERMANSYAH Alias BABE Bin ABU SAHMA yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Orang" yang dimaksudkan



dalam aspek ini adalah Terdakwa HERMANSYAH Alias BABE Bin ABU SAHMA yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur "Orang" telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur "yang menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar terdakwa Hermansyah Alias Babe Bin Abu Sahma menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan,, Bahwa benar berawal Pada hari minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara LUR (dalam pencarian) di daerah Tanjung Bintang selanjutnya terdakwa dan saudara LUR pergi ketempat karaoke di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan setelah sampai di tempat karaoke terdakwa dan saudara LUR langsung memasuki salah satu ruang karaoke dan langsung minum bir, tidak lama kemudian saudara LUR mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu dan terdakwa langsung menyetujuinya lalu saudara LUR merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum yang di sambungkan dengan sedotan lalu narkotika golongan satu jenis sabu dibakar dan di hisap secara bergantian oleh terdakwa dan saudara LUR, setelah mengkonsumsi narkotia golongan 1 saudara LUR pergi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla



meninggalkan ruangan karaoke, sedangkan terdakwa masih bernyanyi, sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi Aiptu Buyung Kurnia, saksi Bripta Supardal, saksi Bripta Hendri Oktavia Sakti dan saksi Brigadir Viea Gerry MP sedang melakukan Razia di hiburan Café remang remang yang berada di daerah tanjung bintang dan sekitarnya, dan pada saat para saksi berada di salah satu café di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu melakukan pemeriksaan pada tiap ruang karaoke para saksi melihat terdakwa sedang bernyanyi dan melihat diatas meja ruang karaoke terdapat alat hisap sabu dan satu bungkus kecil narkoba golongan 1 jenis sabu. Kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa mengenai alat hisap serta sabu tersebut dan terdakwa mengakui habis menggunakan narkoba jenis sabu dengan alat hisap atau bong tersebut Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Mernimbang, bahwa berdasarkan berita Acara hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 270.J./X/ 2016/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Penguji Maimunah S,Si NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 dan ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI,S,Si.Apt NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.1 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Urine Hermansyah Alias Babe Bin Abu Sahma No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa benar seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 tersebut adalah benar mengandung sisa –sisa/residu Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada Ijin dari Dinas atau instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dia atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "yang menggunakan Narkoba" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Ad.c Sub-unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur b (sub-unsur "yang menggunakan Narkotika"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun terkait dengan kepemilikan, penggunaan maupun jual-beli Narkotika jenis shabu maupun jenis lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan berupa **menggunakan Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis shabu, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, **merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum**, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan Narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61. Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan Narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang mengandung *metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa karena yang menggunakan Narkotika adalah Terdakwa, maka penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan Narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, yang dalam hal ini adalah Narkotika jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika** dan **korban penyalahgunaan Narkotika wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan **ketergantungan pada Narkotika**, baik secara fisik maupun psikis. Adapun Ketergantungan Narkotika itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa **Pasal 55** ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Orang tua atau wali dari Pecandu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika** yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Hermansyah Alias Babe Bin Abu Sahma menggunakan shabu pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa benar berawal Pada hari minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara LUR (dalam pencarian) di daerah Tanjung Bintang selanjutnya terdakwa dan saudara LUR pergi ketempat karaoke di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan setelah sampai di tempat karaoke terdakwa dan saudara LUR langsung memasuki salah satu ruang karaoke dan langsung minum bir;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saudara LUR mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis sabu dan terdakwa langsung menyetujuinya lalu saudara LUR merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum yang di sambungkan dengan sedotan lalu narkoba golongan satu jenis sabu dibakar dan di hisap secara bergantian oleh terdakwa dan saudara LUR, setelah mengkonsumsi narkoba golongan 1 saudara LUR pergi meninggalkan ruangan karaoke , sedangkan terdakwa masih bernyanyi;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi Aiptu Buyung Kurnia, saksi Bripta Supardal, saksi Bripta Hendri Oktavia Sakti dan saksi Brigadir Viea Gerry MP sedang melakukan Razia di hiburan Café remang remang yang berada di daerah tanjung bintang dan sekitarnya, dan pada saat para saksi berada di salah satu café di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu melakukan pemeriksaan pada tiap ruang karaoke para saksi melihat terdakwa sedang bernyanyi dan melihat diatas meja ruang karaoke terdapat alat hisap sabu dan satu bungkus kecil narkoba golongan 1 jenis sabu. Kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa mengenai alat hisap serta sabu tersebut dan terdakwa mengakui habis menggunakan narkoba jenis sabu dengan alat hisap atau bong tersebut Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar seperangkat alat hisap (bong) No.1.2 tersebut adalah benar mengandung sisa –sisa/residu Metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada Ijin dari Dinas atau instansi yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **bukanlah** merupakan orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan saudara LUR (dalam pencarian) di daerah Tanjung Bintang selanjutnya terdakwa dan saudara LUR pergi ketempat karaoke di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan setelah sampai di tempat karaoke terdakwa dan saudara LUR langsung memasuki salah satu ruang karaoke dan langsung minum bir;
- Bahwa benar tidak lama kemudian saudara LUR mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis sabu dan terdakwa langsung menyetujuinya lalu saudara LUR merakit alat hisap sabu yang terbuat dari botol air minum yang di sambungkan dengan sedotan lalu narkotika golongan satu jenis sabu dibakar dan di hisap secara bergantian oleh terdakwa dan saudara LUR, setelah mengkonsumsi narkotia golongan 1 saudara LUR pergi meninggalkan ruangan karaoke , sedangkan terdakwa masih bernyanyi;
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi Aiptu Buyung Kurnia, saksi Bripka Supardal, saksi Bripka Hendri Oktavia Sakti dan saksi Brigadir Viea Gerry MP sedang melakukan Razia di hiburan Café remang remang yang berada di daerah tanjung bintang dan sekitarnya, dan pada saat para saksi berada di salah satu café di daerah Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan lalu melakukan pemeriksaan pada tiap ruang karaoke para saksi melihat terdakwa sedang bernyanyi dan melihat diatas meja ruang karaoke terdapat alat hisap sabu dan satu bungkus kecil narkotika golongan 1 jenis sabu. Kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa mengenai alat hisap serta sabu tersebut dan terdakwa mengakui

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis menggunakan narkoba jenis sabu dengan alat hisap atau bong tersebut Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek Tanjung Bintang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa baru menggunakan Narkoba jenis shabu sekali;
- maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang baru menggunakan Narkoba jenis shabu yang mengandung *metamfetamina*, dan di persidangan **tidak** terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukanlah merupakan Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba maka terhadap Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkoba. Begitu juga dengan tidak ada permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkoba Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menggunakan Narkotika yang disebabkan oleh karena Terdakwa sudah terbiasa menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindakan jual beli maupun peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal Narkotika jenis shabu dan seperangkat alat hisap atau bong, karena barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana Narkotika, maka sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalagunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan fisik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Alias BABE Bin ABU SAHMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal Narkotika jenis shabu;
 - Seperangkat alat hisap atau bong;Dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2016/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh kami Yudha Dinata, S.H. selaku Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H. dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Syahrial, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, dan dihadiri oleh Yani Mayasari, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Chandra Revolisa, S.H..M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syahrial